

**ANALISIS HUKUM ATAS PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM  
KAITAN DENGAN WEWENANG LEMBAGA PERADILAN  
(Studi Kasus: Perkara Peradilan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)**

**Gomgoman Simbolon  
Madiasa Albisar, Mahmud Mulyadi, Jelly Leviza**

[gomgomansimbolon@yahoo.com](mailto:gomgomansimbolon@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*Pre-trial session is one of the efforts to find justice for a litigant. It becomes more popular since the scope of judicial review object as it is stipulated in Article 77 of the Penal Code is not in line with judicial development of law of criminal procedure in eliciting and finding the value of justice. The problem of the research was how about law of criminal procedure which regulates the scope of the authority of pre-trial session and how about the judge's consideration at the South Jakarta District Court in the Verdict No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., which decided that the status of defendant in the corruption criminal act was invalid and had no legal ground. The conclusion was that law of criminal procedure, which regulates the scope of the authority of pre-trial session under Article 77 of the Penal Code, cannot be interpreted rigidly and only bound by the valid or invalid arrest, detention, halting the investigation and prosecution, indemnity and rehabilitation, but it should also deal with confiscation, raid, and determining the status of defendant as the object of pre-trial session. The judge's consideration at the South Jakarta District Court has principally met the purpose of finding justice in determining the object of pre-trial session because the judge interpreted it broadly by including the confirmation of the status of defendant as the object of pre-trial session. The judge's decision has also met the principle of legal certainty in determining the subject of corruption offense stipulated in Article 2, figure 7 of Law on Anti Collusion and Nepotism. However, his verdict on the State's financial damages was principally contrary to the principle of pre-trial session itself because it is part of judicial administration and not a part of pre-trial session*

*Keywords: Pre-Trial Session, Charging Defendant Status, Corruption Criminal Act, The South Jakarta District Court*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memiliki wewenang memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.<sup>1</sup> Praperadilan adalah lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.<sup>2</sup> Wewenang hakim praperadilan sesuai KUHP adalah hanya sebatas memutuskan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, termasuk ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya telah dihentikan.<sup>3</sup>

Hakikat mengajukan upaya praperadilan adalah untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan dan penuntutan.<sup>4</sup> Potensi penyalahgunaan wewenang bisa terjadi pada tingkat penyidikan dan penuntutan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang misalnya mengurangi dan membatasi hak kemerdekaan dan hak asasi tersangka yang seharusnya menurut hukum tidak boleh dilakukan kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku ataupun tersangka. Tujuan praperadilan untuk mempertanggungjawabkan

<sup>1</sup> Nur Hidayat, "Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya", *Jurnal Yustitia*, Vol.10, No.1, Nopember 2010, hal. 22.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap (I), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 1-2.

<sup>3</sup> Andi Hamzah (I), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996), hal. 192.

<sup>4</sup> Suriansyah, "Beberapa Masalah Terhadap Eksistensi Praperadilan Bagi Tersangka Dalam Proses Pidana di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat", *Jurnal Socioscientia*, Vo.3, No.2, Juni 2011, hal. 341.

tindakan aparat penegak hukum yang arogan, melampaui kewenangannya, tidak sesuai prosedur, bertentangan dengan HAM dan bertentangan dengan hukum.<sup>5</sup>

Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (Pemohon) pada tanggal 26 Januari 2015 mengajukan permohonan gugatan praperadilan terhadap KPK cq. Pimpinan KPK (Termohon) atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi (menerima suap) dalam kasus tindak pidana korupsi.<sup>6</sup> Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 Tanggal 12 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh KPK menetapkan Pemohon sebagai tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B UU Nomor: 31 Tahun 1999 dan telah diubah melalui UU Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat UUPTPK) *junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut pertimbangan Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Sarpin Rizaldi) adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>7</sup>

## B. Perumusan Masalah

Dirumuskan inti persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimanakah Penafsiran terhadap ketentuan hukum acara pidana yang mengatur tentang ruang lingkup wewenang praperadilan?
- Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., yang memutuskan status tersangka kasus tindak pidana korupsi tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

- Untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum acara pidana yang mengatur tentang ruang lingkup wewenang praperadilan.
- Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., yang memutuskan status tersangka kasus tindak pidana korupsi tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

## D. Manfaat Penulisan

Penulis diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis diharapkan dapat membuka paradigma berfikir akademis dalam memahami permasalahan tentang rumusan wewenang hakim praperadilan secara umum dan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi para aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, dan bagi para hakim yang bertindak sebagai hakim praperadilan yang mengadili perkara korupsi khususnya dalam perkara praperadilan dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2015. Bermanfaat pula bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami persoalan hukum dalam pengajuan upaya praperadilan sesuai KUHP dan kondisi perkembangan hukum dalam masyarakat.

## II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini adalah teori penemuan hukum dimana hakim telah melakukan penerobosan hukum.

Pandangan klasik Motesquieu dan Kant mengatakan hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*bouche de la loi*), tidak bisa mengubah, menambah atau mengurangi ketentuan di dalam undang-undang itu. Menurut Motesquieu undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Demi kepastian hukum, kesatuan hukum dan kebebasan warga negara terancam oleh kebebasan hakim, bilamana hakim berada di bawah undang-undang.<sup>8</sup> Sehingga dengan demikian suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari yang terdapat di dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa kongkrit.

Berdasarkan pandangan klasik ini, penemuan hukum bagi hakim dikekang, karena semua hukum terdapat secara lengkap dan sistematis dalam undang-undang dan tugas hakim adalah mengadili sesuai atau menurut bunyi undang-undang. Pandangan ini mengutamakan undang-undang dan tidak diberi tempat pada pengakuan subjektifitas atau penilaian. Hakim

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap (I), *Op. cit.*, hal. 2-3.

<sup>6</sup> Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2015, Antara Budi Gunawan dan KPK, hal. 1-2.

<sup>7</sup> Suriansyah, *Op. cit.*, hal. 239.

<sup>8</sup> Motesquieu dan Kant dalam Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 40

tidak diberi kesempatan untuk berkreasi menemukan hukum, maupun menafsirkan hukumnya dengan peristiwa kongkrit. Oleh van Eikema Hommes menyebutnya *typis logicistis* atau absolut atau heteronom.<sup>9</sup>

Ternyata kemudian pandangan klasik atau *typis logicistis* atau absolut atau heteronom ini tidak lagi bisa dipertahankan, kerana sejak lebih kurang tahun 1850 perhatian mulai ditujukan kepada peran hakim dalam penemuan hukum yang mandiri. Hakim tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri memberi bentuk kepada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pandangan ini dikenal sebagai pandangan *materil yuridis* atau *otonom*, tokoh pandangan ini adalah Oskar Bulow, Eugen Ehrlich, Francois Geny, Oliver Wendel Holmes, Jerome Frank, dan Paul Scholten.<sup>10</sup>

Menurut pandangan *materil yuridis* atau *otonom* ini undang-undang tidak mungkin lengkap, undang-undang hanyalah merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum, undang-undang wajib mencari pelengkapannya dalam praktik hukum yang teratur dari hakim (yurisprudensi), asas-asas yang merupakan dasar undang-undang dijabarkan lebih lanjut dan dikonkretisasi, diisi dan diperluas dengan asas-asas baru. Pelaksanaan hukum oleh hakim bukanlah semata-mata masalah logika murni dan penggunaan rasio yang tepat, tetapi lebih merupakan masalah pemberian bentuk yuridis pada asas-asas hukum materil yang menurut sifatnya tidak logis dan tidak mendasarkan pada fikiran yang abstrak, tetapi lebih pada pengalaman dan penilaian yuridis.<sup>11</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Ketentuan Hukum Acara Pidana Yang Mengatur Tentang Ruang Lingkup Wewenang Praperadilan

##### 1. Lembaga Praperadilan

Lembaga praperadilan dapat dipandang sebagai tiruan dari lembaga hakim komisaris (*rechter commissaris*) di negeri Belanda dan *Juge d' Instruction* di Perancis namun tugas dan fungsi praperadilan di Indonesia berbeda dengan hakim komisaris di Eropa termasuk di Belanda dan Perancis. Tugas hakim komisaris di negeri Belanda lebih luas daripada tugas dan fungsi praperadilan di Indonesia.<sup>12</sup> Hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan di dalam lembaga hakim komisaris, ini muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim. Misalnya di Eropa Tengah berwenang aktif untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, pengeledahan badan maupun rumah, dan pemeriksaan surat-surat.<sup>13</sup>

Bila diperhatikan ketentuan KUHAP yang mengatur tentang lembaga praperadilan di Indonesia tidak mengatur wewenang seluas wewenang hakim komisaris di Belanda. Seharusnya untuk memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan maka wewenang lembaga praperadilan di Indonesia juga harus sama dengan wewenang hakim komisaris. Sehingga selain misalnya berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan seperti yang disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP, juga harus berwenang menilai sah tidaknya suatu penyitaan, pengeledahan yang dilakukan baik Polisi maupun Jaksa.

Wewenang hakim praperadilan sesuai Pasal 77 KUHAP adalah hanya sebatas memutuskan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, termasuk ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya telah dihentikan.<sup>14</sup> Pada Pasal 77 KUHAP tidak diatur wewenang praperadilan mengenai sah tidaknya penyitaan, pengeledahan, apalagi mengenai penetapan status tersangka juga tidak diatur.

##### 2. Ruang Lingkup Praperadilan Yang Diatur Sesuai Pasal 77 KUHAP

Bila diperhatikan secara seksama tentang ruang lingkup praperadilan sesuai Pasal 77 KUHAP hanya mengatur tentang sah tidaknya tentang: penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi tersangka/terdakwa yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Jadi ada lima ruang lingkungannya bila pasal ini ditafsirkan berdasarkan asas legalitas. Kelima lingkup tersebut akan dijelaskan mengenai mekanismenya sesuai KUHAP:

###### a. Penangkapan

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 42.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Andi Hamzah (II), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Balai Aksara: 1985), hal. 188.

<sup>13</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum, Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 88.

<sup>14</sup> Andi Hamzah (II), *Hukum Acara....Loc. cit.*

Mekanisme penangkapan telah diatur di dalam Pasal 16 KUHAP s/d Pasal 19 KUHAP. Pengertian yuridis tentang penangkapan disebutkan di dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP yaitu:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 20 KUHAP hanya menyebut penyidik saja yang boleh melakukan penangkapan.

#### **b. Penahanan**

Pengertian penahanan secara yuridis disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP yaitu: "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengekangan atau penghambatan kebebasan atau HAM seseorang dari kehidupannya.

Perlunya penahanan menurut HIR, pertama jika dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri dan kedua adalah ada alasan kuat bahwa keamanan masyarakat menuntut agar diadakan penahanan segera. Sedangkan dalam KUHAP selain syarat adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, juga dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.<sup>15</sup>

#### **c. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan**

Penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan juga dimasukkan ke dalam Pasal 77 KUHAP sebagai salah satu yang boleh dipraperadilan. Sebelum dijelaskan tentang penghentian penyidikan maka terlebih dahulu dijelaskan mengenai penghentian itu sendiri. Apabila diperhatikan ketentuan di dalam KUHAP, penghentian proses perkara dapat dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.<sup>16</sup> Bila perkara tersebut dihentikan oleh penyidik maka disebut penghentian penyidikan, namun bila perkara tersebut dihentikan oleh jaksa penuntut umum maka disebut penghentian penuntutan.<sup>17</sup>

Penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan ini digabungkan dalam satu pembahasan saja karena pada prinsipnya argumentasi hukum untuk melakukan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan adalah sama, yaitu sama-sama disebabkan karena: 1) tidak terdapat cukup bukti atau 2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau 3) perkara ditutup demi hukum.<sup>18</sup>

#### **d. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi**

Banyak hak-hak tersangka atau terdakwa dalam rangkaian proses hukum acara pidana. Salah satu hak tersangka atau terdakwa adalah memperoleh ganti kerugian dan atau rehabilitasi. Eksistensi hak tersebut sangat penting dalam menjamin pemenuhan hak setiap warga negara. Hak menuntut ganti kerugian bisa dilakukan oleh setiap warga negara ketika sangkaan atau dakwaan yang ditujukan kepadanya tidak terbukti atau dibebaskan dari segala tuntutan karena alasan-alasan penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana telah dijelaskan di atas, misalnya karena bukti-bukti tidak cukup.<sup>19</sup>

Ganti kerugian dan rehabilitasi adalah termasuk sebagai salah satu lingkup yang boleh dipraperadilan menurut Pasal 77 KUHAP. Mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi diatur di dalam Bab XII KUHAP. Pengertian tentang ganti kerugian menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP menentukan:

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

### **3. Metode-Metode Penafsiran Dalam Penemuan Hukum**

Metode-metode penafsiran dalam penemuan hukum berupaya untuk menemukan hukum jika terdapat suatu ketentuan perundang-undangan yang tidak jelas dalam kaitannya dengan suatu

<sup>15</sup> Andi Hamzah (II), *Op. cit.*, hal. 131.

<sup>16</sup> Nur Hidayat, "Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya", *Jurnal Yustitia*, Vol. 10, No. 1, Nopember 2010, hal. 2, dan hal. 5.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> S. Tanusubroto, "Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 30.

<sup>19</sup> Imam Sopyan Abbas, *Tahukah Anda? Hak-Hk Saat Digeledah*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hal. 35.

peristiwa kongkrit yang sedang di hadapi. Metode-metode penafsiran hukum dijabarkan di sini antara lain:

- a. Interpretasi gramatikal. Untuk makna ketentuan undang-undang maka ketentuan undang-undang tersebut dapat ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa sehari-hari (penafsiran secara bahasa).<sup>20</sup>
- b. Interpretasi sistematis atau logis. Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang yang lain atau dengan keseluruhan sistim hukum disebut dengan penafsiran sistematis atau logis. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistim perundang-undangan atau sistim hukum.<sup>21</sup>
- c. Interpretasi historis adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Interpretasi historis meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-undang dimaksud. Undang-undang selalu merupakan reaksi terhadap kepentingan atau kebutuhan sosial untuk mengatur kehidupan manusia yang dapat dijelaskan secara historis.<sup>22</sup>
- d. Interpretasi teleologis atau sosiologis. Dalam hal penafsiran ini, hakim harus menafsirkan pasal-pasal dalam undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Interpretasi teleologis ini lebih memperhatikan tujuan dari undang-undang daripada bunyi kata-kata saja.<sup>23</sup>

#### 4. Penafsiran Terhadap Ketentuan Hukum Acara Pidana Yang Tidak Mengatur Tentang Ruang Lingkup Wewenang Praperadilan

Sesungguhnya di luar daripada kelima ruang lingkup praperadilan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 77 KUHAP tersebut sesungguhnya masih ada lagi tindakan-tindakan lain yang pada hakikatnya adalah bagian penting daripada praperadilan. Mengenai tindakan-tindakan lain ini akan dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Penyitaan

Pengertian penyitaan dengan makna yuridis disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP menentukan:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP tersebut dapat pula ditafsirkan bahwa penyitaan tidak berarti hanya pada saat penyidikan saja yang boleh menyita, tetapi juga saat penuntutan, dan pengadilan. Akan tetapi lingkup penyitaan dalam praperadilan adalah penyitaan dalam proses penyidikan dan penuntutan saja. Prosedur penyitaan itu dibagi dalam tiga kelompok yakni sebelum penyitaan, saat penyitaan, dan setelah penyitaan.<sup>24</sup> Semua mekanisme baik sebelum, saat sedang berlangsung maupun setelah penyitaan dilakukan harus mempedomani ketentuan penyitaan mulai dari Pasal 38 s/d Pasal 46 KUHAP.

##### b. Pengeledahan

Aspek kedua yang belum diatur dalam Pasal 77 KUHAP adalah tentang pengeledahan. Pengeledahan menurut KUHAP ada dua macam yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan. Menurut Imam Sopyan Abbas mengatakan:

Pengeledahan adalah suatu tindakan pemeriksaan untuk mengumpulkan barang bukti dan informasi terkait dengan sebuah perkara hukum. Tindakan pengeledahan termasuk ke dalam upaya paksa yang wewenangnya diberikan kepada pihak penyidik. Tindakan pemeriksaan itu dilakukan terhadap tempat tertutup (rumah, gudang, dan sejenisnya) atau badan seseorang. Dengan demikian, pengeledahan memiliki dua jenis, dilihat dari objek yang dikeledah, yaitu (a) pengeledahan rumah dan (b) pengeledahan badan.<sup>25</sup>

Pengertian kedua macam pengeledahan ini ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 dan angka 18 KUHAP:

Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 200.), hal. 57.

<sup>21</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 66-67.

<sup>22</sup> Ahmad Rifai, *Op. cit.*, hal. 65.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 61.

<sup>24</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan & Penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 94.

<sup>25</sup> Imam Sopyan Abbas, *Op. cit.*, hal. 93.

dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Berdasarkan pengertian pengeledahan di atas dapat dijabarkan terkait dengan keterkaitan pengeledahan dengan lingkup praperadilan. Bahwa dalam rumusan pengeledahan rumah di Pasal 1 angka 17 KUHAP tersebut tersimpul unsur “tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya”, ini berarti penyidik lah yang berwenang melakukan pengeledahan (*vide*: Pasal 5 ayat 1 huruf b KUHAP, junto Pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP). Oleh karena pengeledahan merupakan domainnya penyidik, walaupun pengeledahan tidak diatur dengan tegas dalam Pasal 77 KUHAP, maka kesalahan dalam melakukan pengeledahan oleh penyidik tetap boleh diajukan ke praperadilan.

### c. Penetapan status tersangka

Dalam hal ini penyidik dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang biasanya telah memiliki bukti-bukti yang cukup sesuai Pasal 183 KUHAP yakni minimal dua alat bukti saja sudah bisa diajukan ke sidang pengadilan untuk memperoleh satu bukti lagi yakni keyakinan hakim (*vide*: teori pembuktian negatif). Bukti-bukti itu diperoleh penyidik bisa saja dari berbagai saksi dan surat yang tidak perlu melakukan pengeledahan dan penyitaan langsung kepada tersangka, tetapi diperoleh misalnya dari bukti (berupa data PPAK) atau otoritas lainnya yang memberikan informasi terkait dengan aset tersangka.

Praperadilan tidak bisa menolak atau membatalkan penetapan status tersangka oleh penyidik.<sup>26</sup> Seandainya bukti permulaan itu memenuhi syarat minimal yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP dan oleh karena mengenai pengumpulan alat bukti adalah domainnya penyelidikan dan penyidikan (penyelidik dan penyidik) maka penetapan status tersangka masih termasuk ke dalam aspek yang boleh dipraperadilkan. Sekalipun penetapan status tersangka tidak disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP sebagai salah satu ruang lingkup praperadilan.

## B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel., Yang Memutuskan Status Tersangka Kasus Tindak Pidana Korupsi Tidak Sah Dan Tidak Berdasarkan Atas Hukum

### 1. Kasus Posisi

Kasus posisi dalam sub bab ini sifatnya hanya mendeskripsikan gambaran kasus dalam perkara Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., Tanggal 16 Februari 2015 tanpa memberikan analisis ataupun tanggapan atau pendapat dari penulis. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah diberikan analisis terhadap permasalahan mengenai dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memutuskan penetapan status tersangka (pemohon) dalam kasus tindak pidana korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

### a. Kronologis Kasus

#### Versi Pemohon:

Perkara dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., Tanggal 16 Februari 2015 terkait dengan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (disebut pemohon) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari 2015. Alasan gugatan praperadilan ini dimohonkan oleh pemohon karena KPK cq. Pimpinan KPK (Termohon) menetakannya sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi (menerima suap).

#### Versi Termohon:

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 Tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan status pemohon sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi sebelumnya telah diterbitkan oleh termohon Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-36/01/06/2014 Tanggal 02 Juni 2014. Dari hasil penyelidikan tersebut kemudian disusun dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Nomor: LHP-04/22/01/2015 Tanggal 12 Januari 2015 yang intinya telah diputuskan untuk meningkatkan perkara penyelidikan ke tingkat penyidikan.

### b. Alasan-Alasan Pemohon

Pemohon mengajukan ada 4 (empat) hal yang menjadi alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan praperadilan, sebagai berikut:

- 1) Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap pemohon.

<sup>26</sup><http://jurnal123.com/2015/01/praperadilan-tidak-bisa-membatalkan-status-tersangka/>, diakses tanggal 21 September 2015, artikel yang ditulis oleh Admin Jurnal 123, berjudul “Praperadilan Tidak Bisa Membatalkan Status Tersangka”, dipublikasikan di website “Jurnal 123” Tanggal 31 Januari 2015.

- 2) Pengambilan keputusan oleh termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUKPK, serta melanggar asas kepastian hukum yang menjadi prinsip fundamental pelaksanaan tugas dan wewenang termohon.
- 3) Penggunaan wewenang termohon, menetapkan status tersangka terhadap diri pemohon, dilakukan untuk tujuan lain diluar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang termohon tersebut. hal itu merupakan suatu bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).
- 4) Keputusan termohon untuk menetapkan status pemohon sebagai tersangka, tanpa pernah sama sekali memanggil dan atau meminta keterangan secara resmi, adalah tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menjadi fundamen pelaksanaan wewenang termohon berdasarkan UUKPK.

Keempat alasan-alasan tersebut dideskripsikan dalam sub bab ini agar dapat diketahui dengan jelas terkait dengan alasan-alasan tersebut sehingga dapat dengan mudah untuk dilakukan analisis terhadap alasan-alasan yang diajukan pemohon. Alasan-alasan tersebut berikut ini dideskripsikan sebagai berikut.

#### c. **Petitim Pemohon**

Berdasarkan seluruh uraian pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohonkan agar hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan putusan untuk menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 Tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B UUPTPK *junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Meminta kepada hakim agar menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B UUPTPK *junto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat. Memerintahkan termohon untuk menyerahkan seluruh berkas perkara dan seluruh Laporan Hasil Analisis (LHA) transaksi keuangan antara tahun 2003 s/d 2009 terkait dengan perwira Polri kepada penyidik asal dalam hal ini penyidik Polri.

#### d. **Eksepsi Termohon**

Termohon memberikan tanggapannya ataupun alasan-alasannya terkait dengan 4 (empat) alasan pemohon (Budi Gunawan) tersebut dalam pokok perkara, akan tetapi sebelum memberikan tanggapan terkait empat petitum pemohon dalam pokok perkara tersebut, terlebih dahulu termohon (KPK) mengajukan eksepsi terkait dengan: 1) objek permohonan praperadilan bukan kewenangan hakim praperadilan, 2) permohonan praperadilan prematur, dan 3) petitum permohonan pemohon praperadilan tidak jelas (*obscur libel*) dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

##### 1) **Objek Permohonan Praperadilan Bukan Kewenangan Hakim Praperadilan**

Menurut termohon untuk menilai lembaga praperadilan berwenang memeriksa dan memutus objek permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon, setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan yang perlu dipahami, yaitu: 1) mengenai landasan hukum kewenangan praperadilan, 2) mengenai penerapan asas legalitas dalam hukum acara pidana, dan 3) mengenai penerapan yurisprudensi sebagai dasar hukum yang digunakan oleh pemohon dalam dalilnya.

##### 2) **Permohonan Praperadilan Prematur**

Termohon mendalilkan permohonan gugatan praperadilan yang diajukan pemohon adalah prematur. Alasan termohon mengatakan demikian karena termohon sama sekali belum pernah melakukan upaya paksa (*dwang middelen*). Sebelumnya pemohon dalam mengajukan gugatan praperadilan terhadap termohon dengan salah satu alasannya adalah karena termohon telah melakukan upaya paksa terhadap diri termohon yakni pencekalan pemohon termasuk larangan bagi keluarga pemohon. Namun alasan ini dijawab oleh termohon bahwa pada faktanya sampai dengan disidangkannya permohonan gugatan praperadilan *aquo*, termohon (KPK) belum melakukan upaya paksa apapun terhadap diri pemohon (Budi Gunawan), baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan, atau pengeledahan terhadap diri pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Sehingga permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon terhadap termohon dalam perkara *aquo* tidak tepat karena prematur.

##### 3) **Petitum Permohonan Pemohon Praperadilan Tidak Jelas (*Obscur Libel*) dan Saling Bertentangan Satu Dengan Yang Lainnya**

Petitum pemohon pada angka 4 dan angka 6 permohonannya, pemohon memohon kepada hakim praperadilan, sebagai berikut:

Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh berkas perkara dan seluruh Laporan Hasil Analisis (LHA) transaksi antara tahun 2003 s.d. 2009 terkait dengan perwira Polri kepada penyidik asal dalam hal ini penyidik Polri". "6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.<sup>27</sup>

Menurut termohon tidak jelas apa yang dimaksud oleh pemohon dalam petitum angka 4 mengenai LHA transaksi antara tahun 2003 s/d 2009 terkait dengan perwira Polri karena pemohon tidak menjelaskan siapa Perwira Polri yang dimaksud. Kemudian dalam petitum pemohon pada angka 6 terdapat kalimat "segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon", kalimat ini menurut termohon tidak dijelaskan oleh pemohon keputusan atau penetapan dimaksud yang akan dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon.

#### e. Petitum Termohon

Petitum termohon terkait eksepsi: menerima dan mengabulkan eksepsi kuasa termohon seluruhnya agar; menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Praperadilan Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel.; menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 04/Pid/Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel., bukan objek kewenangan lembaga praperadilan; menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel., prematur; dan menyatakan permohonan praperadilan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan saling bertentangan satu dengan yang lain.<sup>28</sup>

#### f. Pertimbangan Hakim

Ada tiga hal yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum mempertimbangkan pada pokok perkara. Ketiga hal tersebut adalah mengenai eksepsi termohon tentang: 1) objek permohonan praperadilan bukan kewenangan hakim praperadilan; 2) permohonan praperadilan prematur; 3) petitum permohonan praperadilan tidak jelas (*obscur libel*) dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

#### g. Putusan Hakim Pengadilan

Terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dan alasan-alasan dalam tanggapan (eksepsi) termohon (KPK), hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusannya: yaitu menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Terkait dengan pokok perkara, hakim pengadilan tersebut memutuskan: mengabulkan permohonan pemohon praperadilan yang diajukan oleh pemohon (Budi Gunawan) untuk sebagian. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 Tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B UUPTK *junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat.

## 2. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

### a. Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan

Objek praperadilan di Indonesia sesuai KUHP diatur dalam Pasal 77 KUHP meliputi: 1) sah atau tidaknya penangkapan, 2) sah atau tidaknya penahanan, 3) sah atau tidaknya penghentian penyidikan, 4) sah atau tidaknya penghentian penuntutan, 5) sah atau tidaknya ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Ditetapkannya lima objek praperadilan tersebut karena sesuai dengan asas legalitas untuk menjamin kepastian hukum.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan:

Segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam Pasal 77 *junto* Pasal 82 ayat (1) *junto* Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ditetapkan menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan adalah lembaga praperadilan. Terkait langsung dengan permohonan pemohon terkait dengan penetapan statusnya sebagai tersangka, menurut hakim merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "penetapan status tersangka" adalah lembaga praperadilan.

<sup>27</sup> Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2015, hal. 63-64.

<sup>28</sup> Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2015, hal. 80-81.

Sebagai suatu proses rangkaian dalam penyelidikan dan penyidikan berarti domainnya masih dalam lingkup pelaksanaan tugas dan wewenang penyelidik dan penyidik. Apabila dikaitkan dengan pelanggaran HAM pada hakikatnya pidana itu adalah melanggar HAM namun ada hak-hak yang tidak diperkenankan untuk dilanggar baik dalam penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, maupun dalam hal ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

#### **b. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**

Dasar hukum dalam pertimbangan hakim dalam menentukan Penyelenggara Negara atau Aparat Penegak Hukum terhadap pemohon dalam perkara *aquo* adalah Pasal 6 UUKPK, Pasal 11 UUKPK, Penjelasan Pasal 11 Huruf a UUKPK, Pasal 1 angka 1 UU Anti KKN, Pasal 2 UU Anti KKN, Penjelasan Pasal 2 Angka 6 UU Anti KKN, dan Penjelasan Pasal 2 Angka 7 UU Anti KKN. Pasal-pasal tersebut menentukan:

##### **Pasal 6 UUKPK:**

KPK mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

##### **Pasal 11 UUKPK:**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- 2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

##### **Penjelasan Pasal 11 Huruf a UUKPK:**

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara”, adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Anti KKN, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

##### **Pasal 1 angka 1 UU Anti KKN:**

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 2 UU Anti KKN:**

Penyelenggara Negara meliputi: Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim; pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 2 angka 6 UU Anti KKN:

Yang dimaksud dengan “Pejabat negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota.

##### **Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU Anti KKN:**

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

- 1) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- 4) Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Jaksa;
- 6) Penyidik;

- 7) Panitera Pengadilan; dan
- 8) Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Dari rangkaian pasal-pasal tersebut berujung pada Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU Anti KKN. Sekalipun hanya disebutkan “aparatus penegak hukum dan penyelenggara negara” dalam Pasal 11 huruf a UUKPK namun makna penyelenggara negara tersebut juga meliputi pegawai negeri perundang-undangan pada prinsipnya mengkolaborasi kedua makna ini. Pengertian dan lingkup subjek delik korupsi menurut perundang-undangan diatur saling berkomplementer (melengkapi) dari Pegawai Negeri ke Penyelenggara Negara atau dari Penyelenggara Negara ke Pegawai Negeri ini bila ditelaah dari aspek filosofis bertujuan agar tidak ada satupun orang yang kebal hukum terhadap undang-undang anti korupsi di Indonesia.

#### c. Pemeriksaan Pokok Perkara

Ada kejanggalan dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., tersebut yaitu mengenai dipertimbangkannya kerugian negara. Dalam pertimbangannya hakim mengatakan:

Menimbang, bahwa perbuatan menerima hadiah atau janji dalam Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian negara, karena perbuatan tersebut berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, sehingga dengan demikian maka apa yang diduga dilakukan oleh pemohon tidaklah menyebabkan kerugian keuangan negara, sehingga sehingga kualifikasi dalam Pasal 11 huruf c Undang-Undang KPK pun tidak terpenuhi.

Mempertimbangkan mengenai kerugian negara atau kerugian keuangan negara atau perekonomian negara bukanlah yang harus dipertimbangkan dalam sidang praperadilan, sebab yang demikian itu sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara. Inilah yang kurang tepat dipertimbangkan hakim dalam perkara *aquo*. Tetapi hakim yang mempertimbangkan mengenai subjek delik korupsi yaitu aparaturnya penegak hukum atau penyelenggara negara adalah benar sebab untuk menentukan sah tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka haruslah dapat dibuktikan mengenai identitas pribadi dan jabatan seseorang yang diduga melakukan pidana.

Logika hukumnya sama dengan bila seseorang salah tangkap kemudian dipraperadilan. Dalam hal ini tentu hakim harus memeriksa identitas pribadi yang salah tangkap tersebut, demikian pula untuk penetapan status tersangka kepada pemohon harus pula diperiksa hakim identitas dan jabatan pemohon tersebut untuk membuktikannya sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c UUKPK. Ternyata dalam pembuktian itu, pemohon tidak termasuk sebagai aparat penegak hukum dan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU Anti KKN sebagai Eselon I.

Oleh sebab hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang praperadilan tersebut mempertimbangkan mengenai kerugian keuangan negara (*vide*: pertimbangan di atas) maka pertimbangan dalam hal inilah yang seharusnya dikritik tajam, umumnya publik lupa terhadap hal ini. Hakim tersebut tidak melanggar mekanisme acara praperadilan sesuai Pasal 82 ayat (1) KUHAP, akan tetapi yang dilanggar oleh hakim praperadilan dalam perkara *aquo* adalah asas *nebis in idem*. Hakim tersebut mungkin lupa asas ini atau mungkin disengaja agar pemohon tidak bisa dituntut dua kali dalam perkara yang sama.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

- a. Ketentuan hukum acara pidana yang mengatur tentang ruang lingkup wewenang praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP tidak bisa hanya ditafsirkan secara kaku dan terbelenggu hanya pada sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi. Hakim tidak boleh terbelenggu dengan kekakuan dengan hanya bersandarkan pada asas legalitas dalam menggali dan menemukan keadilan. Berdasarkan interpretasi sosiologis, interpretasi peranalogram (analogi), interpretasi ekstensif, dan interpretasi *a contrario*, maka penemuan hukum dengan argumentasi yang rasional, bukan insting belaka, memberi peluang untuk menafsirkan objek praperadilan secara luas.
- b. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., yang memutuskan penetapan status tersangka terhadap pemohon tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum pada prinsipnya telah memenuhi tujuan mencari keadilan dalam menentukan objek praperadilan. Hakim menginterpretasi objek praperadilan secara luas dengan menggunakan interpretasi sosiologis (teleologis) dan interpretasi *argumentum peranalogram*, sehingga memasukkan penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 6 *juncto* Pasal 11 UUKPK, dan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 2 UU Anti KKN dikaitkan dengan jabatan pemohon. Subjek delik korupsi secara umum dalam UUPPK maupun dalam UU

Anti KKN telah diekstensifikasi (diperluas) maknanya meliputi pegawai negeri, penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan setiap orang termasuk masyarakat sipil.

#### B. Saran

- a. Para hakim pengadilan tidak selamanya harus berprinsip sebagai penyambung lidah atau corong undang-undang yang bersifat absolut untuk menciptakan tujuan kepastian saja akan tetapi harus mampu menggali dan mencari keadilan dengan melakukan interpretasi hukum yang rasional.
- b. Hakim pengadilan khususnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang praperadilan tidak boleh memasuki wilayah pemeriksaan pokok perkara karena persidangan yang demikian itu bukan lagi disebut praperadilan melainkan peradilan. Mempertimbangkan mengenai kerugian negara seharusnya untuk menuju putusan akhir agar seseorang tidak dituntut dua kali dalam perkara yang sama (*nebis in idem*). Bila hakim memasuki objek perkara berarti sama saja dengan sidang pengadilan untuk menuju putusan akhir.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-Buku


- Abbas, Imam Sopyan, *Tahukah Anda? Hak-Hak Saat Digeledah*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Hamzah, Andi (I), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.
- \_\_\_\_\_(II), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara: 1985.
- \_\_\_\_\_(III), *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Harahap, M. Yahya (I), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- \_\_\_\_\_(II), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan & Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- \_\_\_\_dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Adhya Bakti, 1992.
- \_\_\_\_& A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 1993.
- Montesquieu dan Kant dalam Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Tanusubroto, S., *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.

##### B. Perundang-Undangan

- UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
- UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian).
- UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (UU Anti KKN).
- UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian.
- UU Nomor 31 Tahun 1999 *junto* UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK).
- Putusan PN Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., Tanggal 16 Februari 2015.

##### C. Makalah, Jurnal, dan Artikel

- Hidayat, Nur, "Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya", *Jurnal Yustitia*, Vol.10, No.1, Nopember 2010.
- Suriyansyah, "Beberapa Masalah Terhadap Eksistensi Praperadilan Bagi Tersangka Dalam Proses Pidana di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat", *Jurnal Socioscientia*, Vo.3, No.2, Juni 2011.



**D. Internet**

<http://jurnal123.com/2015/01/praperadilan-tidak-bisa-membatalkan-status-tersangka/>, diakses tanggal 21 September 2015, artikel yang ditulis oleh Admin Jurnal 123, berjudul “Praperadilan Tidak Bisa Membatalkan Status Tersangka”, dipublikasikan di website “Jurnal 123” Tanggal 31 Januari 2015.